



PUTUSAN

NOMOR 690/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Maksimin
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun /16 Juni 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pantai Burung III No. 38 B Kel. Aur Kec.
Medan Maimun
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
10. Permohonan perpanjangan penahanan kepada Mahkamah Agung RI dengan surat tanggal 15 Agustus 2018, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 690/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 15 Agustus 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 662/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-300/Euh.2/02/2018 tanggal 22 Pebruari 2018, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa MAKSIMIN pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi MF HAMADI, saksi ROY BINARDIN S, dan saksi EKO PRIYA (Masing-masing Anggota Kepolisian Polresta Medan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAKSIMIN dimana sebelumnya berawal saksi-saksi mendapat informasi tentang Terdakwa yang membeli dan memiliki Narkotika jenis Shabu di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur, selanjutnya saksi-saksi langsung bergerak menuju ke tempat tersebut di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur-Medan, lalu sekira pukul 11.00 wib saksi-saksi melihat termasuk ke dalam rumah, selanjutnya saksi-saksi langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi-saksi juga mengamankan 1 (satu) buah mancis yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip Shabu, selanjutnya saksi-saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di didapatkan Terdakwa dari IZAL (DPO) di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur untuk dipergunakan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi-saksi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MAKSIMIN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian No.691.00/2017 tanggal 22 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh SRI WINARTI diketahui 1 (satu) plastic klip Shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram ;

Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 13288/NNF/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram di duga Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa MAKSIMIN adalah benar Bahwa Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram di duga Narkotika benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 13287/NNF/2017 tanggal 08 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T yang dalam kesimpulannya bahwa barang Bukti 1 (satu) Botol Plastik berisikan 25 (dua puluh lima) mil urine yang dianalisis milik Terdakwa MAKSIMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MAKSIMIN pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayen Bengkel Kec. Medan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi MF HAMADI, saksi ROY BINARDIN S, dan saksi EKO PRIYA (Masing-masing Anggota Kepolisian Polresta Medan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAKSIMIN dimana sebelumnya berawal saksi-saksi mendapat informasi tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang membeli dan memiliki Narkotika jenis Shabu di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur, selanjutnya saksi-saksi langsung bergerak menuju ke tempat tersebut di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur-Medan, lalu sekira pukul 11.00 wib saksi-saksi melihat termasuk ke dalam rumah, selanjutnya saksi-saksi langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi-saksi juga mengamankan 1 (satu) buah mancis yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip Shabu, selanjutnya saksi-saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di didapatkan Terdakwa dari IZAL (DPO) di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur untuk dipergunakan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi-saksi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

bahwa Terdakwa MAKSIMIN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian No.691.00/2017 tanggal 22 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh SRI WINARTI diketahui 1 (satu) plastic klip Shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram ;

Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 13288/NNF/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram di duga Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa MAKSIMIN adalah benar Bahwa Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram di duga Narkotika benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 13287/NNF/2017 tanggal 08 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T yang dalam kesimpulannya bahwa barang Bukti 1 (satu) Botol Plastik berisikan 25 (dua puluh lima) mil urine yang dianalisis milik Terdakwa MAKSIMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA:

Bahwa Terdakwa MAKSIMIN pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi MF HAMADI, saksi ROY BINARDIN S, dan saksi EKO PRIYA (Masing-masing Anggota Kepolisian Polresta Medan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAKSIMIN dimana sebelumnya berawal saksi-saksi mendapat informasi tentang Terdakwa yang membeli dan memiliki Narkotika jenis Shabu di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur, selanjutnya saksi-saksi langsung bergerak menuju ke tempat tersebut di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur-Medan, lalu sekira pukul 11.00 wib saksi-saksi melihat termasuk ke dalam rumah, selanjutnya saksi-saksi langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi-saksi juga mengamankan 1 (satu) buah mancis yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip Shabu, selanjutnya saksi-saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapatkan Terdakwa dari IZAL (DPO) di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur untuk dipergunakan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi-saksi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa MAKSIMIN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu. Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian No.691.00/2017 tanggal 22 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh SRI WINARTI diketahui 1 (satu) plastic klip Shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram ;Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 13288/NNF/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat bersih 0,02

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol dua) Gram di duga Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa MAKSIMIN adalah benar Bahwa Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram di duga Narkotika benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 13287/NNF/2017 tanggal 08 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T yang dalam kesimpulannya bahwa barang Bukti 1 (satu) Botol Plastik berisikan 25 (dua puluh lima) mil urine yang dianalisis milik Terdakwa MAKSIMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Mei 2018 No. Reg.Perk : PDM-300/Ep.2/TPUL/04/2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MAKSIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Terdakwa MAKSIMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buah mancis;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2018/PTMDN



Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan Nomor: 662/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 9 Mei 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAKSIMIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkoitka Golongan I jenis Shabu, dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, yang sudah habis digunakan untuk pemeriksaan Puslabfor Polri, untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 662/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 9 Mei 2018 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 106/Akta.Pid/2018/PN Mdn tertanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding pada tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 4 Juni 2018 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Juni 2018, selanjutnya salinan Memori Banding dimaksud diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding tanggal 4 Juli 2018 Nomor: 106/Akta.Pid/2018/PN Mdn;

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum



berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 22 Mei 2018 s/d tanggal 28 Mei 2018, sebagaimana Surat Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bertanggal 18 Mei 2018 Nomor: W2.U1/10917/HK.01/V/2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang memuat keberatan dan hal-hal antara lain sebagai berikut:
Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan tersebut ialah tentang :

Keberatan penjatuhan hukuman yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap terdakwa M A K S I M I N terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, dengan alasan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam pertimbangannya lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa dari pada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memperhatikan perbuatan terdakwa dimana pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Medan, yang berawal saksi MF HAMADI, saksi ROY BINARDIN S, dan saksi EKO PRIYA (Masing-masing Anggota Kepolisian Polresta Medan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAKSIMIN dimana sebelumnya berawal saksi-saksi mendapat informasi tentang terdakwa yang membeli dan memiliki Narkotika jenis Shabu di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur, selanjutnya saksi-saksi langsung bergerak menuju ke tempat tersebut di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur-Medan, lalu sekira pukul 11.00 wib saksi-saksi melihat termasuk ke dalam rumah, selanjutnya saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi-saksi juga mengamankan 1 (satu) buah mancis yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip Shabu, selanjutnya saksi-saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa yang di didapatkan terdakwa dari IZAL (DPO) di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur untuk dipergunakan oleh terdakwa, selanjutnya saksi-saksi mengamankan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa MAKSIMIN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu. Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian No.691.00/2017 tanggal 22 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh SRI WINARTI diketahui 1 (satu) plastic klip Shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram; Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 13288/NNF/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram di duga Narkotika yang dianalisis milik terdakwa MAKSIMIN adalah benar Bahwa Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram di duga Narkotika benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Thn 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** potong tahanan **belum memenuhi rasa keadilan**.

Oleh karena itu, kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding yang kami ajukan ini.

Selanjutnya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MAKSIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARZUKI SINAGA Als. JUKI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda **Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah mancis;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu;
Dirampasa untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Sebagaimana tuntutan pidana kami yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2018;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Memori banding dimaksud hanya mengemukakan hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan a quo, sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Mei 2018 Nomor 662/Pid.Sus/2018/PT MDN, pada halaman 16 baris kedua tertulis : "pada hari RABU tanggal 9 Agustus 2018", sebagai tanggal putusan diucapkan, pada kenyataannya pembacaan putusan dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, sesuai dengan Berita Acara Persidangan bertanggal 9 Mei 2018 Nomor 622/Pid.Sus/2018/PN Mdn, berikut dengan Akte Banding, Pemberitahuan Banding, Pemberitahuan Mempelajari Berkas, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, sehingga untuk selanjutnya penulisan tanggal putusan pada halaman 16 baris kedua dimaksud diperbaiki dan harus dibaca menjadi : " pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, salinan putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 662Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 9 Mei 2018,



berikut dengan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah putusan yang dirasa arif dan bijaksana serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan merupakan putusan yang dipandang telah memenuhi syarat dari segi edukatif, korektif, represif maupun preventif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 662/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 9 Mei 2018 yang dimintakan banding harus diperbaiki sekedar mengenai penulisan tanggal putusan sebagaimana tertulis pada halaman 16 baris kedua putusan a quo, yang tertulis "pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2018", diganti menjadi : "pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018", serta menguatkan putusan sebagaimana tersebut pada amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 662/Pid.Sus/2018/ PN Mdn tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan yang sah dan tidak ada alasan mengeluarkan dari tahanan, maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 662/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 9 Mei 2018 yang dimohonkan banding, sepanjang penulisan tanggal putusan pada halaman 16 baris kedua, yang tertulis : “pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2018”, diganti menjadi : “pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018”;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 662/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 9 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 oleh kami, SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DHARMA E DAMANIK, SH.MH. dan LINTON SIRAIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 690/Pid.Sus/2018/PT MDN, putusan tersebut hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh HARSONO, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.

LINTON SIRAIT, SH.MH.

Panitera Pengganti,

HARSONO, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)